



Analisis Hukum atas Putusan Hakim Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Ayu Mentari Sinambela^{1*}, Iin Hot Prinauli Purba²

^{1,2} PUI PT Business Law E-commerce, Sarjana Hukum, Universitas Prima Indonesia, Medan, Sumatera Utara, 20112, Indonesia

Email: ¹ayumentarisinambela733@gmail.com, ²iinpurba95@gmail.com

Legal Analysis of the Judge's Decision Regarding Default in a Debt Agreement (Study of Decision Number 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Article info	Abstract
Received: 17 Sept 2025	This study aims to investigate a breach of contract in a case illustrated by the studied decision. The Medan District Court Decision Number 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn serves as a compelling case for legal analysis in civil law. The panel of judges deliberated on the legal facts in their ruling. The judge's legal considerations are crucial as they demonstrate the application of civil law to the specific facts in contention. This study seeks to identify and analyze the facts of the case and the legal facts underpinning the examination of the Medan District Court Decision Number 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn, as well as to evaluate the judge's legal reasoning in rendering a verdict on the civil matter. This study employs a normative legal research method. The findings suggest that the Defendant's actions, which resulted in losses for the Plaintiffs, may be legally classified as a breach of contract or breach of promise, as they evidently contravene the stipulations of Article 1243 of the Civil Code. This provision mandates that the duty to indemnify for expenses, damages, and interest arises if the debtor, although being deemed negligent, fails to fulfill his duties or fulfills them after the designated timeframe has elapsed. The judge determined that the Defendant's actions constituted a violation of the agreement, resulting in a breach of contract or breach of promise. This decision exemplifies the appropriate application of civil law regarding evidence, the enforcement of legal norms, and the evaluation of the facts presented in court.
Accepted: 21 Nov 2025	
Published: 07 Feb 2026	
Keywords: Judge's decision, Default, Debt agreement, Legal analysis, Contract debts	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.1.2026.66-81	

* Corresponding Author

E-mail address: ayumentarisinambela733@gmail.com

Copyright © 2026 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Manusia, sebagai makhluk sosial, memiliki kecenderungan untuk hidup berdampingan dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Kecenderungan ini terkait dengan berbagai kebutuhan, salah satunya dalam konteks ekonomi dan modal usaha. Kebutuhan ini seringkali memaksa individu atau pengusaha untuk mencari pinjaman ketika modal tidak mencukupi.² Tindakan meminjam menciptakan hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, yang mana peminjam memperoleh hak untuk menggunakan modal dan berkewajiban untuk mengembalikannya sesuai perjanjian, sedangkan pemberi pinjaman mempertahankan hak untuk menyediakan dana secara transparan.³ Akibatnya, pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban dalam transaksi utang sangat penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.⁴ Hak dan kewajiban warga negara diuraikan secara luas dalam Pasal 27 hingga 34 Konstitusi 1945. Pasal-pasal ini membahas berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan hak dan tanggung jawab warga negara, meliputi kesetaraan di hadapan hukum, hak untuk bekerja, dan kewajiban untuk membela negara.⁵

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ini menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan diatur dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum. Dalam negara berdasarkan hukum, semua individu, entitas, dan organisasi diatur oleh Undang-Undang yang relevan. Oleh karena itu, apabila terjadi ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak (debitur) dalam suatu perjanjian atau dikenal sebagai wanprestasi maka akan ada konsekuensi. Wanprestasi menandakan pelanggaran prinsip kesetaraan dalam kontrak, yang berpotensi menyebabkan kerugian baik materiil maupun non-materiil, dan dapat menimbulkan gesekan dan masalah hukum di antara pihak-pihak yang terlibat.⁶ Dalam hukum perdata, wanprestasi seringkali menjadi dasar litigasi karena pelanggaran perjanjian itikad baik.⁷

Ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1238 KUHP yang menyatakan bahwa debitur dianggap lalai jika mereka tidak memenuhi tanggung jawab mereka sebagaimana diuraikan dalam perjanjian. Kelalaian ini dapat diungkapkan melalui surat instruksi atau dokumen lain yang secara resmi mengingatkan debitur untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Dalam beberapa kasus, wanprestasi dapat terjadi secara otomatis sesuai dengan ketentuan perjanjian, yaitu ketika perjanjian menetapkan bahwa berlalunya jangka waktu tertentu tanpa menyelesaikan kewajiban membuat debitur dianggap lalai tanpa memerlukan pemberitahuan sebelumnya. Akibatnya, Pasal 1238 menetapkan landasan hukum untuk mengakui dan menindaklanjuti wanprestasi yang

² Aziz and Ramdanyah, "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam."

³ Sibarani et al., "Negligence in Fulfilling Contractual Obligations."

⁴ Aliyah, "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Peminjaman."

⁵ Rahmani, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

⁶ Ridwan and Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian."

⁷ Iwanti and Taun, "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku."

didasarkan pada kelalaian yang ditunjukkan oleh debitur.⁸

Lebih lanjut, hakim berkonsultasi dengan peraturan, regulasi, dan yurisprudensi yang relevan, yang memberikan arahan dalam mengadili kasus tersebut. Hakim berupaya untuk memastikan bahwa putusan mereka sesuai dengan hukum yang relevan sambil mewujudkan konsep keadilan dan kewajaran, sehingga membuat keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak dan mempromosikan rasa keadilan dalam masyarakat.⁹ Putusan hakim sangat penting untuk memastikan bahwa suatu keputusan mewujudkan keadilan (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, dan memberikan keuntungan kepada semua pihak yang berkepentingan. Akibatnya, hakim harus melaksanakan pertimbangan mereka dengan cermat, komprehensif, dan akuntabel. Jika diskusi para hakim kurang memiliki ketelitian, ketepatan, atau kualitas yang memadai, keputusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰ Studi ini terutama meneliti kelalaian sebagaimana dibuktikan dalam pilihan yang diteliti. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn merupakan contoh perkara perdata yang menarik secara hukum untuk diteliti.

2. Kerangka Teori dan Konsepsi

2.1 Teori Wanprestasi

Teori wanprestasi menjelaskan kondisi ingkar janji dalam perjanjian, di mana debitur (pihak yang berutang) lalai memenuhi kewajibannya, baik sengaja maupun tidak, sesuai Pasal 1238 KUHPerdara, yang bisa berupa tidak melakukan sama sekali, terlambat, tidak sempurna, atau melakukan yang dilarang, yang menimbulkan konsekuensi hukum seperti ganti rugi atau pembatalan kontrak bagi kreditur (pihak yang dirugikan).¹¹ Wanprestasi dalam istilah hukum diartikan sebagai situasi dimana pihak yang berutang gagal memenuhi komitmennya atau tidak melaksanakannya dengan baik, dan semua hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan olehnya, gagal memberikan apa yang dijanjikan dalam suatu perjanjian, serta disebabkan oleh kelalaian dan ketidakberhatian.¹²

2.2 Teori Pembuktian

Teori pembuktian sangat penting untuk mengevaluasi keputusan hakim karena hakim dalam sengketa perdata harus memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak.¹³ Sesuai prinsip pembuktian, pihak yang menyatakan suatu hak atau kejadian memikul beban pembuktian keberadaannya (*actori incumbit probatio*). Hakim harus mematuhi peraturan pembuktian yang diuraikan dalam HIR, RBg, dan KUHP ketika mengevaluasi bukti.

⁸ Salsabila and Djajaputera, "Kewajiban Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet."

⁹ Buhang, Wantu, and Achir, "Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman."

¹⁰ Halim and Salim, "Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali."

¹¹ Putri, Nurarafah, and Jafar, "Analysis of Disputes Related to Defaults in Debt and Receivable Agreements."

¹² Ridwan and Permana, "Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian."

¹³ Santosa, "Criminal Law Consideration (Ratio Decidendi)."

Bukti yang dapat diterima dalam kasus perdata meliputi dokumentasi tertulis (surat), bukti kesaksian, pernyataan, pengakuan, dan pernyataan yang disumpah. Hakim harus mengevaluasi kekuatan bukti dari setiap item dan menentukan apakah tuduhan para pihak telah terbukti.¹⁴

3. Metode dan Bahan Hukum

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang melibatkan pemeriksaan sumber daya perpustakaan atau data sekunder. Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, berkaitan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang dan putusan pengadilan.¹⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, bertujuan untuk secara sistematis dan tepat menguraikan fakta dan atribut subjek yang diteliti, diikuti dengan analisis yang didasarkan pada teori dan peraturan hukum yang relevan. Studi ini akan menguraikan putusan hakim dalam Keputusan Nomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn dan selanjutnya melakukan analisis hukum yang didasarkan pada hukum acara perdata dan teori hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Undang-Undang. Teknik kasus melibatkan peninjauan dan interpretasi putusan pengadilan yang menjadi inti penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Kronologi Perkara

Peristiwa yang terjadi antara para pihak tersebut pada akhirnya mendorong diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, mengingat salah satu pihak merasa hak-haknya telah dirugikan dan upaya penyelesaian secara musyawarah atau di luar pengadilan tidak mencapai kesepakatan. Perkara bernomor 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn berkaitan dengan sengketa perdata yang timbul dari hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat menduga bahwa tindakan atau keadaan tertentu telah mengakibatkan kerugian dan kegagalan tergugat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dengan semestinya.^{16,17} Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Desember 2024, yang diterima dan didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Desember 2024, dengan nomor registrasi 1095/Pdt.G/2024/PN Mdn. Dalam gugatan ini, penggugat I, penggugat II dan penggugat III mengenal tergugat sejak tahun 2006 dan merupakan tetangga dan satu gereja di HKBP Gedung Johor, dimana penggugat II dan III adalah putri dari penggugat I. Sedangkan penggugat IV juga mengenal tergugat dan merupakan tetangga serta satu arisan (perkumpulan marga silalahi) di lingkungan rumah tempat tinggal penggugat IV dan tergugat.

Permasalahan ini bermula dari sekitar tahun 2014 Tergugat meminjam uang kepada Ida Lamsihar Panggabean (ic penggugat I) dengan alasan untuk keperluan anak sekolah

¹⁴ Marda et al., "Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim."

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*.

¹⁶ Yuan and Djajaputra, "Analysis of the Judgment of the Judge in the Settlement of Default Agreement Debts (Case Study Decision Number 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel)."

¹⁷ Holle, Adam, and Lewerissa, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan."

kemudian penggugat I mengatakan pada saat itu tidak memiliki uang namun karna penggugat I merasa iba langsung mengatakan kepada tergugat “kalau perhiasan saya ada, itu saja kau gadaikan.” Kemudian tergugat menerima perhiasan tergugat I untuk di gadaikan sehingga pada tanggal 03 April 2014 tergugat menerima titipan sejumlah perhiasan dari penggugat I sesuai surat penitipan tanggal 2014 yakni sebagai berikut.

1. 1 (satu) gelang berlian	Rp15.000.000,00
2. 1 (satu) gelang berlian	Rp 6.000.000,00
3. 1 (satu) rantai sebesar 3 gr	Rp 1.500.000,00
4. 1 (satu) mainan kalung	Rp1.500.000,00
5. 1 (satu) kancing berlian	Rp 3.000.000,00
6. 1 (satu) cincin	Rp 3.000.000,00
7. 1 (satu) cincin	Rp 2.500.000,00
8. 1 (satu) kalung tura	Rp 3.500.000,00
9. 1 (satu) kalung berlian	Rp.8.000.000,00
10. 1 (satu) kalung berlian	Rp 5.000.000,00
11. 1 (satu) kalung berlian	Rp 10.000.000,00
12. 1 (satu) kalung berlian	Rp 3.000.000,00
13. 1 (satu) set peniti 9,9 gr	Rp 4.000.000,00
14. 1 (satu) set gelang	Rp 4.500.000.000,00
15. 1 (satu) gelang 10 gr	Rp 5.000.000,00
16. 6 (enam) cincin	Rp 12.000.000,00
17. 1 (satu) giwang	Rp 3.000.000,00
18. 1 (satu)giwang	Rp 2.500.000,00
19. 1 (satu) giwang	Rp 3.000.000,00
20. 1 (satu) giwang	Rp 2.500.000,00

Dengan total keseluruhan senilai Rp 99.000.000.00 (Sembilan Puluh Sembilah Juta Rupiah).

Dari total keseluruhan tersebut penggugat I menitipkan barang-barang tersebut selama 6 bulan setelah diterima tergugat tanggal 03 April 2014 dan akan dikembalikan kepada penggugat I pada tanggal 10 Oktober 2014, tetapi sampai saat ini belum dikembalikan. Tergugat juga meminjam uang kepada Siska Mercelina (ic Penggugat III) dan menggadaikan perhiasan milik Rina Yosefnine Situmorang (ic Penggugat II) yang keduanya merupakan anak Perempuan Penggugat I yang juga mengenal Tergugat dengan alasan untuk memenuhi keperluan anaknya yang akan masuk Kuliah. Maka dengan rasa kekeluargaan serta bertetangga kemudian juga sudah mengenal lama apalagi merupakan Jemaat Gereja yang sama maka Penggugat II dan Penggugat III merasa percaya kepada Tergugat dan langsung membuat surat perjanjian pinjam meminjam yang ditanda tangani dan bermaterai cukup dihadapan Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat.

Pada tanggal 10 Maret 2015, Tergugat meminjam Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dari Penggugat III untuk jangka waktu delapan bulan, dengan tanggal jatuh tempo pembayaran pada tanggal 10 November 2015; namun, Tergugat belum

mengembalikan dana tersebut hingga saat ini.

Pada tanggal 15 Juli 2015 Tergugat juga telah menerima titipan perhiasan dari penggugat II sejumlah 9 (sembilan) perhiasan tersebut sesuai surat dengan penitipan tanggal 15 Juli 2024 dengan rincian sebagai berikut.

1. Tusuk sanggul sebesar 10 (sepuluh) gram	Rp 5.200.000,00
2. Rantai emas sebesar 7,5 (tujuh setengah) gram	Rp 4.000.000,00
3. Mainan disco berlian	Rp 2.500.000,00
4. Gelang emas sebesar 20 (dua puluh) gram	Rp 10.400.000,00
5. Gelang emas sebesar 10 (sepuluh) gram	Rp 5.200.000,00
6. Gelang berlian	Rp 6.500.000,00
7. Kerabu ronyok berlian	Rp 2.500.000,00
8. Cincin emas belah rotan sebesar 8 (delapan) gram	Rp 4.200.000,00
9. Kalung berlian tura pita	Rp 4.200.000,00
Dengan total keseluruhan titipan bernilai	Rp 48.500.000,00
(Empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)	

Barang-barang perhiasan milik penggugat II tersebut dititipkan kepada Tergugat selama 20 (dua puluh) hari sejak 15 Juli 2015 dan akan diambil oleh penggugat II pada tanggal 05 Agustus 2015, tetapi hingga saat ini barang tersebut belum dikembalikan. Setelah menghitung nilai total utang, yang terdiri dari jumlah uang dan perhiasan yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, sebagaimana diatur dalam perjanjian pengakuan utang tertanggal 24 Desember 2015, antara Tergugat dan Penggugat I, Bapak B Tobing (suami Penggugat II), dan Bapak H.E. Sinaga (suami Penggugat III), jumlah total semua pinjaman berjumlah Rp. 317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah).

Pada tahun 2013 Tergugat juga datang kerumah Penggugat IV untuk meminjam uang dengan alasan memerlukan biaya untuk mempertahankan jabatan suaminya pada saat itu merupakan pejabat di Dinas Sosial, dengan wajah memelas Tergugat memohon kepada Penggugat IV dapat membantunya. Sehingga Penggugat IV merasan iba dan kasihan dan menyetujui memberikan pinjaman tersebut secara bertahap kepada Tergugat dengan kesepakatan bahwa akan mengembalikan pinjaman uang tersebut dengan waktu yang disepakati, dimana uang Penggugat IV saat itu berasal dari hasil penjualan tanah peninggalan suami Penggugat IV.

Berdasarkan kesepakatan antara Tergugat dan Penggugat IV, dari tahun 2013 hingga 2015, Tergugat berhasil meminjam uang dari Penggugat IV sebesar Rp 158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara Tergugat dan Penggugat IV pada tanggal 12 Mei 2018, dan hingga saat ini, Tergugat belum melunasi jumlah tersebut, sebagaimana dirinci di bawah ini:

- a. Pada tanggal 8 Januari 2013, Tergugat meminjam Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat IV, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 8 Januari 2013, dengan kesepakatan untuk melunasi uang tersebut dalam waktu

- satu tahun;
- b. Pada tanggal 1 Februari 2013, Tergugat kembali meminjam Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Penggugat IV, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 8 Januari 2013, dengan kesepakatan untuk melunasinya dalam waktu satu tahun.
 - c. Pada tanggal 27 Mei 2013, Tergugat kembali meminjam Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat IV, dengan kesepakatan untuk melunasinya pada tanggal 27 Mei 2013, dalam waktu empat bulan, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 27 Mei 2013.
 - d. Pada tanggal 19 Februari 2014, Tergugat kembali meminjam Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Penggugat IV, dengan kesepakatan untuk melunasinya pada tanggal 19 April 2014, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 2 Juni 2014.
 - e. Pada tanggal 2 Juni 2014, Tergugat kembali meminjam Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari Penggugat IV, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 2 Juni 2014;
 - f. Pada tanggal 2 Juli 2014, Tergugat kembali meminjam Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat IV, dengan kesepakatan untuk melunasinya dalam waktu dua bulan, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 2 Juli 2014;
 - g. Pada tanggal 23 Juli 2015, Tergugat kembali meminjam Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Penggugat IV, dengan kesepakatan untuk melunasinya dalam waktu satu bulan, sebagaimana tercantum dalam kuitansi tertanggal 23 Juli 2015.
 - h. Pada tanggal 28 Agustus 2015, Tergugat kembali meminjam uang dari Penggugat IV sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan kesepakatan bahwa Tergugat akan mengembalikannya dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dijelaskan dalam kuitansi tertanggal 28 Agustus 2015.

Jumlah kumulatif uang dan perhiasan yang dipinjam oleh Tergugat dari Penggugat sejak tahun 2012 hingga saat ini adalah Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Pada bulan Agustus 2016 Penggugat IV pada saat itu tertimpa musibah bencana alam angin putting beliung yang mengakibatkan atap rumah Penggugat IV rusak, lalu Penggugat IV meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sejumlah uang yang pernah dipinjam Tergugat untuk memperbaiki rumah Penggugat IV, akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat, ironisnya Tergugat justru memaki dan memarahi Penggugat IV dengan kata-kata kasar.

Para Penggugat juga sudah melayangkan somasi pada tanggal 19 November 2024 kepada Tergugat tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat, kemudian para Penggugat pada tanggal 29 November 2024 kembali melayangkan somasi ke II (terakhir) kepada Tergugat namun tidak di tanggapi sehingga sangat jelas Kegagalan Tergugat untuk berupaya dan bertindak dengan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat secara tegas menunjukkan pelanggaran kontrak atau wanprestasi dalam melunasi hutangnya, yang

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.¹⁸ Karena kurangnya upaya, itikad baik, dan kesalahan Tergugat, Penggugat berhak untuk menuntut pengembalian dana dan kompensasi mereka di hadapan Majelis Hakim.

Tindakan Tergugat telah secara signifikan merugikan Penggugat, sehingga secara hukum dibenarkan untuk mengklasifikasikan tindakan Tergugat sebagai pelanggaran kontrak, karena secara tegas melanggar Pasal 1243 KUHP, yang menetapkan bahwa ganti rugi dan bunga wajib diberikan jika debitur, meskipun dianggap lalai, mengabaikan kewajibannya, atau jika ada kewajiban untuk menyediakan atau melakukan sesuatu di luar jangka waktu yang ditentukan.

1. Tuntutan Penggugat

Dalam Provisi:

1. Untuk mengenakan penyitaan atas harta milik Tergugat, khususnya sebidang tanah dan bangunan yang terletak di I Karya Tani, Subur Gg. No. 6, Medan;
2. Untuk mengenakan penyitaan jaminan (conservatori Beslag) atas aset Tergugat, khususnya kendaraan roda empat Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih dengan nomor plat (BB 24467 HC).

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyetujui seluruh gugatan Penggugat;
2. Menegaskan bahwa tidak dibayarnya utang Tergugat kepada Penggugat merupakan pelanggaran komitmen (Banprestasi);
3. Menegaskan keabsahan dan kekuatan hukum mengikat perjanjian antara Ida Lamsihar Paanggabean dan Hadidah Marianum Tambunan tertanggal 24 Desember 2015, beserta semua konsekuensi hukumnya;
4. Menegaskan keabsahan dan kekuatan hukum mengikat perjanjian antara Ronda Silalahi dan Hadidah Marianum Tambunan tertanggal 12 Mei 2018, beserta semua konsekuensi hukumnya;
5. Tergugat diperintahkan untuk melunasi utang pokok kepada Penggugat secara tunai, dengan total Rp 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
6. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan yang disengaja terhadap putusan ini;
7. Menyatakan penyitaan aset Terdakwa, yang terdiri dari sebidang tanah dan sebuah bangunan yang terletak di I Karya Tani, Jalan Subur No. 6, Medan, beserta sebuah Mitsubishi Pajero Sport berwarna putih dengan nomor plat (BB 1467 HC), yang sah dan berharga;
8. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar ganti rugi, khususnya:

¹⁸ Nuralisha and Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi."

- a. Kerugian materiil sebesar Rp 475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian non-materiil sebesar Rp 228.060.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk tunai;
 9. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan segera (Uit Voerbaar Bij Voorrad) terlepas dari adanya keberatan, putusan default, banding, atau kasasi;
 10. Memerintahkan Tergugat untuk mengganti semua biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini;
2. Jawaban Tergugat (Eksepsi)

Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Tergugat dengan tegas menolak semua argumen yang diajukan oleh Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV.
2. Tergugat tidak berutang kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV sejumlah kumulatif Rp 475.000.000 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Tergugat telah melaksanakan komitmennya dengan itikad baik, telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan, tetapi Penggugat belum.
4. Sebelum memulai gugatan ini, Tergugat secara teratur mengirimkan bunga pada setiap tanggal jatuh tempo (bulanan) kepada Penggugat; meskipun demikian, Penggugat terus-menerus menolak kinerja dan itikad baik Tergugat.
5. Tergugat, setelah memenuhi tanggung jawab kontraktualnya, secara hukum tidak memenuhi syarat dan tidak pantas untuk dianggap melanggar kontrak.

4.2 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim sangat penting dalam menilai nilai keputusan hakim, yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibatnya, putusan hakim ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan komprehensif. Jika putusan hakim tidak dilaksanakan dengan tepat dan teliti, maka akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.¹⁹

Tindakan tergugat jelas melanggar ketentuan perjanjian, sehingga merupakan pelanggaran kontrak. Penggugat mengeluarkan surat peringatan kepada tergugat pada tanggal 19 November 2024, tetapi tergugat gagal bereaksi. Surat peringatan kedua dikeluarkan pada tanggal 29 November 2024, meskipun tergugat gagal bereaksi. Hal ini secara tegas menunjukkan kurangnya ketelitian dan itikad baik dari tergugat. Para penggugat memulai tindakan mereka yang didukung oleh fakta-fakta yang meyakinkan

¹⁹ Fajriyanti, Haryanto, and Pebrianto, "Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2019/Pn.Sbw)."

dan dapat dipercaya. Pertimbangan hukum dari panel hakim didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap selama persidangan.

Setelah panel hakim meninjau klaim penggugat, ditentukan bahwa pernyataan utama adalah bahwa tergugat telah melanggar kontrak atau gagal memenuhi komitmen. Para penggugat membuktikan gugatan mereka dengan menyajikan 17 halaman bukti tertulis.

Penggugat I

Menimbang dengan kronologi perkara yang sudah di jelaskan Adalah pemohon penggugat pihak pertama meminta menjatuhkan putusan sela yang bersifat mendesak sebelum perkara pokok diputuskan secara final. Berikut Adalah analisis hukum terhadap poin poin kasus diatas:

1. Transformasi utang

Meskipun perkara bermula dari perhiasan dari tahun 2014, hakim berdasarkan putusannya pada surat perjnjian tertanggal 24 desember 2015 dan 12 mei 2018 hakim memungkinkan besar melihat bahwa perhiasan yang diagadaikan tersbut telah diuangkan atau dikonversi menjadi utang piutang tunai yang dituangkan dalam perjanjian baru. Dalam hukum perdata ini dianggap sebagai perbaharuan utang atau novasi Dimana kesepakatan lisan / surat titipan perhiasan lama diganti dengan surat perjabjian utang yang lebih baru dan formal.

2. Lonjakan nilai gugatan (Rp 99 juta ke Rp 474 juta)

Menurut amar putusan menghukum tergugat membayar Rp 474.000.000.000 juta jika perhiasan awal bernilai Rp 99 juta kemungkinan besar dalam persidangan terbukti bahwa tergugat tidak hanya meminjamkan perhiasan tetapi juga ada pinjaman uang tunai tambahan atau akumulasi bunga atau denda yang disepakati dalam perjanjian tahun 2015 dan 2018. Hakim menyatakan surat-surat tersebut "Sah dan Berharga", artinya hakim meyakini tanda tangan Tergugat dalam surat-surat itu asli dan dibuat tanpa paksaan.

3. Penolakan Gugatan Provisi

Hakim memutuskan "Menolak gugatan Provisi". Seperti yang bahas sebelumnya, Hakim merasa tidak ada urgensi yang luar biasa (seperti ancaman Tergugat akan kabur ke luar negeri atau menyembunyikan aset saat itu juga) untuk menjatuhkan putusan sela. Hakim lebih memilih langsung memutus pokok perkaranya.

4. Eksepsi Tergugat Ditolak

Tergugat kemungkinan mencoba melakukan pembelaan formal (misalnya mendali Hakim menolak semua tangkisan formal Tergugat. Ini berarti secara prosedur, gugatan Penggugat sudah rapi dan memenuhi syarat formal hukum acara.lkan gugatan kabur/obscur libel atau pengadilan tidak berwenang).

Penggugat II

Menimbang dengan kronologi perkara yang sudah dijelaskan adalah pemohon pihak penggugat kedua meminta menjatuhkan putusan sela yang bersifat sebelum putusan final di putuskan

1. Perubahan Wujud Objek Sengketa (Novasi)

Meskipun kronologi awal menyebutkan penitipan perhiasan (2014 dan 2015), amar putusan menyebutkan Tergugat dihukum membayar “hutang pokok”. Hakim kemungkinan besar menganggap telah terjadi Novasi (Pembaharuan Utang). Berdasarkan Pasal 1413 KUHPerdara, perikatan lama (pengembalian perhiasan) hapus dan digantikan perikatan baru (pembayaran uang) yang dituangkan dalam surat perjanjian tahun 2015 dan 2018. Itukah sebabnya hakim menyatakan surat perjanjian tersebut sah dan berharga, surat- surat tersebut Adalah bukti bahwa tergugat telah mengakui nilai perhiasan tersebut dalam bentuk nominal uang.’

2. Akumulasi Kerugian yang Signifikan

Lonjakan angka dari nilai perhiasan mentah ke angka hukum, nilai perhiasan dari penggugat I pada tahun (2014) Rp99.000.000, perhiasan II (2015) Rp48.500.000. Total fisik Rp147.500.000 dan putusan hakim Rp474.500.000. Hakim mendasarkan putusan pada surat perjanjian 2015 dan 2018. Dalam hukum perdata jika tergugat menandatangani perjanjian yang menyatakan hutangnya adalah Rp474.500.000 dan hubungan hukum tergugat dan para penggugat sangat terang benderang.

3. Makna “Mengabulkan Sebagian”

Putusan ini tidak mengabulkan seluruhnya. Biasanya, penggugat meminta, Hutang pokok (dikabulkan), bunga moratoir/bunga keterlambatan (sering kali ditolak jika tidak diperjanjikan secara spesifikasi di atas kertas), Ganti rugi immaterial (hampir selalu ditolaj jika tidak ada bukti kerugian nyata yang terukur).

Penggugat III

1. Kualifikasi Perbuatan Hukum: Wanprestasi

Berdasarkan poin 7 dan 9, Tergugat telah melewati batas waktu pengembalian uang (10 november 2015) dan pengembalian perhiasan (5 agustus 2015). Secara hukum, ini diklasifikasikan sebagai wanprestasi (ingkar janji) sesuai pasal 1238 KHUPerdara. Unsur pengakuan utang adanya surat perjanjian bermaterai (poin 6) dan surat perjanjian pengakuan hutang tertanggal 24 Desember 2015 (poin 10) merupakan alat bukti tulisan yang sangat kuat (akta dibawah tangan yang diakui) sesuai pasal 1875 KUHPerdara.

2. Hubungan hukum dan Legal standing
 - Penggugat I, II, dan III: Memiliki kedudukan hukum karena adanya kerugian langsung dari pinjaman uang dan penitipan barang.
 - Penggabungan para gugatan dalam satu gugatan diperbolehkan karena adanya *connexity* (hubungan erat), yaitu subjek tergugat yang sama dan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan (satu keluarga/tetangga/jemaat)
3. Analisis Terhadap Objek Sengketa (Perhiasan)

Meskipun disebut sebagai ‘titipan’ (poin 8), dalam praktiknya jika barang tersebut tidak ada lagi pada tergugat atau digadaikan kepada pihak lain tanpa izin, maka tergugat dapat dijerat secara perdata (Ganti rugi) maupun resiko pidana (penggelapan/pasal 372 KUHP). Namun, dalam ranah perdata, fokusnya adalah pengembalian nilai barang sebesar Rp48.500.000,00.

Penggugat IV

1. Kerugian materil secara nyata (actual loss)

Penggugat IV mengalami kerugian materil berupa tidak kembalinya uang pinjaman yang telah diberikan kepada tergugat dengan total sebesar Rp.158.000.000,00 (seratus lima puluh delapan juta).
2. Adanya unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat
Tergugat telah lalai atau ingkar janji (wanprestasi) karena tidak mengembalikan dana yang sudah dipinjam oleh pihak tergugat ke pihak penggugat IV dengan waktu tempo yang sudah ditentukan.
3. Sanksi hukum terhadap tergugat
Tergugat wajib membayar kerugian kepada penggugat IV, maka berdasarkan ketentuan hukum perdata tergugat dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Biaya: biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat IV
 - b) Kerugian: biaya nyata berupa uang sebesar Rp.158.000.000,00
 - c) Bunga: sebagai kompensasi atas telah mengalami keterlambatan pembayaran

Berdasarkan keseluruhan uraian fakta, analisis yuridis, dan pertimbangan hakim dalam perkara ini, penelitian ini memiliki implikasi penting baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat konstruksi hukum perdata terkait konsep wanprestasi, khususnya dalam konteks hubungan hukum berbasis kepercayaan sosial (trust-based relationship) seperti relasi kekerabatan, pertemanan, dan komunitas keagamaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan hukum awal bersifat informal dan dilandasi kepercayaan, transformasi hubungan tersebut ke dalam bentuk perjanjian tertulis (novasi) memiliki kekuatan pembuktian yang sangat

signifikan di hadapan hukum.²⁰ Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus mengenai pergeseran dari hubungan sosial ke hubungan hukum formal dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi masyarakat luas, khususnya terkait kehati-hatian dalam melakukan perjanjian utang-piutang maupun penitipan barang berharga. Kasus ini menegaskan pentingnya dokumentasi hukum yang jelas, tertulis, dan bermaterai sebagai bentuk perlindungan hukum apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, penelitian ini juga menjadi rujukan bagi praktisi hukum dan hakim dalam memahami pola-pola sengketa serupa yang sering kali berakar dari hubungan personal, namun berujung pada konsekuensi hukum yang kompleks. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penguatan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya legal awareness dalam setiap transaksi keperdataan.

Namun demikian, penelitian ini masih berfokus pada pendekatan normatif dengan menitikberatkan pada analisis putusan pengadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi pendekatan empiris yang dapat menggali lebih dalam aspek sosiologis dan psikologis para pihak yang terlibat. Akibatnya, dimensi non-yuridis seperti faktor kepercayaan, tekanan sosial, dan dinamika relasi interpersonal belum dianalisis secara komprehensif dalam kerangka penelitian ini. Secara praktis, keterbatasan penelitian ini juga terletak pada ruang lingkup data yang terbatas pada satu putusan pengadilan, sehingga generalisasi temuan masih bersifat terbatas. Selain itu, penelitian ini tidak melibatkan wawancara langsung dengan para pihak maupun aparat penegak hukum, sehingga interpretasi terhadap fakta-fakta persidangan sepenuhnya bergantung pada dokumen tertulis. Hal ini berpotensi menimbulkan bias interpretatif, terutama dalam memahami motif dan itikad para pihak secara lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan, wawancara, maupun analisis komparatif terhadap beberapa putusan serupa. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik, baik dari aspek hukum, sosial, maupun praktik peradilan di Indonesia.

5. Kesimpulan

Pertama, dari segi fakta dan keadaan hukum kasus ini, muncul hubungan kepercayaan antara penggugat dan tergugat, berdasarkan ikatan sosial. Hubungan ini kemudian berkembang menjadi hubungan hukum dalam bentuk perjanjian hutang untuk penitipan perhiasan. Namun, dalam praktiknya, tergugat gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati, baik berupa pengembalian uang maupun perhiasan. Bahkan setelah diberi peringatan, tergugat terus menunjukkan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, tergugat telah terbukti secara hukum

²⁰ Zulfikar, Putri, and Purnomo, "Settlement of Defaults in Restructuring Efforts in Credit Agreements at Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt.G/2021/Pn.Rbg)."

bersalah atas pelanggaran kontrak.

Kedua, berdasarkan analisis pertimbangan hukum dari panel hakim, dapat disimpulkan bahwa para hakim mempertimbangkan kasus ini secara hukum, merujuk pada bukti yang diajukan oleh para pihak, khususnya bukti tertulis berupa perjanjian pengakuan hutang dan dokumen pendukung lainnya. Para hakim juga menilai bahwa telah terjadi pembaruan hutang (inovasi), di mana objek asli, perhiasan, kemudian diubah menjadi hutang dalam bentuk uang, sebagaimana diatur dalam perjanjian baru. Selanjutnya, para hakim juga menilai bahwa unsur-unsur pelanggaran kontrak telah terpenuhi, yaitu, perjanjian yang sah, kewajiban yang harus dipenuhi oleh tergugat, dan kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut.²¹

Ketiga, keputusan hakim, yang sebagian mengabulkan klaim penggugat, menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada argumen yang diajukan tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Hakim menerima klaim yang berkaitan dengan utang pokok karena didukung oleh bukti yang kuat, tetapi tidak semua klaim, seperti kerugian yang tidak berwujud, dikabulkan karena tidak dapat dibuktikan secara konkret. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menilai setiap klaim.

Keempat, secara keseluruhan, keputusan hakim mencerminkan penerapan hukum perdata yang tepat, baik dalam hal bukti, penerapan norma hukum, dan penilaian fakta yang terungkap di persidangan. Keputusan tersebut juga memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak terdapat benturan kepentingan.

Kontribusi Penulis

Penulis menyatakan memberikan kontribusi substansial pada konsepsi dan desain penelitian ini. Penulis bertanggungjawab atas analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui manuskrip akhir.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi pada penelitian dan penyusunan manuskrip ini.

Referensi

- Aliyah, Himmatul. "Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Peminjaman." *Jurnal Sains Student Research* 1, no. 1 (2023): 869–76. <https://doi.org/10.61722/jssr.v1i1.407>.
- Aziz, Abdul, and Ramdansyah. "Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124–35.

²¹ S and Iryani, "Legal Settlement of Breach of Bank Loan Agreement with Fair Guarantees."

- <https://doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1689>.
- Buhang, Shyandra Putri, Fence M Wantu, and Nuvazria Achir. “Kewenangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Pembunuhan Sesuai Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i2.119>.
- Fajriyanti, F, I Haryanto, and R Pebrianto. “Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus Putusan No.42/Pdt.G/2019/Pn.Sbw).” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 4 (2024): 6635–6647. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13770>.
- Halim, Yoefanca, and Hardy Salim. “Keabsahan Putusan Pengadilan Yang Belum Inkracht Sebagai Novum Dalam Pengajuan Peninjauan Kembali.” *Jurnal Suara Hukum* 2, no. 1 (2020): 89–107. <https://doi.org/10.26740/jsh.v2n1.p86-104>.
- Holle, Muhammad Syafril Bahtra, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa. “Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 10, no. 4 (2025): 4193–4201. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.
- Iwanti, Nur Azza Morlin, and Taun. “Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku.” *The Juris* 6, no. 2 (December 12, 2022): 351–61. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Marda, Guruh, Vito Dewangga, Rafi Ashtari Musyaffa, and Cinta Sekar Kinanti. “Pembuktian Hukum Acara Perdata Melalui Pengetahuan Hakim.” *Jurnal Hukum Dan Kesejahteraan* 8, no. 2 (2023): 35–49. <https://doi.org/10.36722/jmih.v8i2.2306>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Nuralisha, M. A, and S Mahmudah. “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Hukum Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Apabila Debitur Wanprestasi.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 277–290. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2364>.
- Putri, Tata Nindya, Nurarafah Nurarafah, and Sofyan Jafar. “Analysis of Disputes Related to Defaults in Debt and Receivable Agreements.” *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)* 4, no. 53 (2024): 1–10.
- Rahmani, Imma. “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Di Dalam Bidang Pendidikan Tinjauan Dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” *Pamulang Law Review* 5, no. 1 (2022): 77–84. <https://doi.org/10.32493/palrev.v5i1.23611>.
- Ridwan, Muhammad Riandi Nur, and Yana Sukma Permana. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *The Juris* 6, no. 2 (December 13, 2022): 441–51. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.616>.
- S, Binsar Jon Vic, and Dewi Iryani. “Legal Settlement Of Breach Of Bank Loan Agreement With Fair Guarantees.” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 8, no. 2 (2025): 1–7.

<https://doi.org/10.34012/jihp.v8i2.7636>.

- Salsabila, A. N, and G Djajaputera. “Kewajiban Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Kepada Kreditur Dalam Kasus Kredit Macet.” *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 1 (2024): 667–76. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1300>.
- Santosa, Prayitno Iman. “Criminal Law Consideration (Ratio Decidendi).” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 2 (2020): 90–105. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i2.2774>.
- Sibarani, Clarisa Sondang, Shabiha Elena Putri, Triani Cahya Hutahaean, and Welly Gosal. “Negligence in Fulfilling Contractual Obligations.” *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 3 (2025): 1346–58. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i7.541>.
- Yuan, Shafaa Alaadini, and Gunawan Djajaputra. “Analysis of the Judgment of the Judge in the Settlement of Default Agreement Debts (Case Study Decision Number 515/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel).” *Journal of Law, Politic and Humanities (JLPH)* 5, no. 2 (2024): 1040–49. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2>.
- Zulfikar, Riza, Novi Prisela Putri, and Hadi Purnomo. “Settlement of Defaults in Restructuring Efforts in Credit Agreements at Bank Pasar Rembang (Case Study Decision Number: 7/Pdt.G/2021/Pn.Rbg).” *Jurnal Restorasi : Hukum Dan Politik* 1, no. 2 (2023): 62–71.